



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 November 2024 pada persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Jaya Baru Pertama, dalam hal ini diwakili oleh Herman selaku Direktur. Alamat Jalan Timor No. 12 H, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Dalam hal ini memilih Kuasanya bernama 1. H. Refman Basri, SH., MBA., 2. H. Zulchairi, SH., 3. Elidawati Harahap, SH., 4. Arselan Moora, SH., 5. Hamdani, SH., 6. Roi Martua Saputra Harahap, SH., 7. Anda Dira Whikrama, SH., 8. Doni Ansyari Rambe, SH. Dan 9. Bennaris Kaban, SH. Kesemuanya Advokat, berdasarkan Kartu PERADI No.95.10220, No.02.11081, No.97.10107, No.08.11248, No.13.01382, No.16.01649, No.16.02008, No. 22.01119 dan No. 20.00992, berkantor di Jl. Kejaksaan No.7 Medan, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 6594/SK/RB/IX/2024 tertanggal 30 September 2024, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n ;

Westen Sitorus, Tempat / tanggal lahir Aek Kanopan / 02 Juni 1979, Indonesia, Laki-laki, Alamat Sosor Tonga, Desa Jawa Tonga II, Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian sebagai berikut :

Akta perdamaian Nomor 219/Pdt.Sus. PHI/2024/PN.Mdn halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja/pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan cara musyawarah dan kekeluargaan terhitung sejak ditandatanganinya persetujuan bersama (PB) ini.

2. Bahwa atas berakhirnya hubungan kerja tersebut, pihak kedua telah menerima seluruh hak-haknya tanpa ada yang dikecualikan lagi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor : 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja dengan jumlah keseluruhannya yang disepakati secara bersama oleh para pihak yakni sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima secara langsung dan tunai oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama pada saat ditanda tangannya persetujuan bersama (PB) ini, sehingga persetujuan bersama ini merupakan bukti kuitansi yang sah atas penyerahan dan penerimaan uang tersebut serta untuk itu juga akan dibuatkan dalam kuitansi tersendiri.

3. Bahwa dengan diterimanya uang pada butir (2) diatas, maka tidak ada lagi hak-hak dari pihak kedua yang belum dibayarkan oleh Pihak pertama, sebab keseluruhannya telah selesai dilaksanakan tanpa ada yang dikecualikan lagi dan pihak kedua maupun pihak-pihak lainnya yang mengatasnamakan mewakili hak dan kepentingan hukum pihak kedua tidak berhak untuk memajukan tuntutan/laporan pengaduan ataupun gugatan dalam bentuk apapun terhadap pihak pertama baik secara pidana,perdata, hubungan industrial maupun upaya hukum lainnya termasuk dan tidak terbatas pengaduan/pelaporan kepada instansi pemerintah yang berwenang dibidang ketenagakerjaan, baik untuk hari ini maupun dikemudian hari. .

Setelah isi kesepakatan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Akta perdamaian Nomor 219/Pdt.Sus. PHI/2024/PN.Mdn halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Mengingat pasal 154/Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp34.900.00,-(tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami M. Nazir, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Rapnauli Purba, SH.MH., dan Masdalena, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Enike Hertika Purba, SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rapnauli Purba, SH.,MH.

M. Nazir, S.H.,M.H.

Masdalena, SH.

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba, SH.MH

Akta perdamaian Nomor 219/Pdt.Sus. PHI/2024/PN.Mdn halaman 3